

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SENI TARI MALAYSIA YANG
MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN SENI TARI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAKI**

(JURIDICAL STUDY OF MALAYSIAN DANCE THAT HAS SIMILARITIES
TO DANCE IN INDONESIA IN THE HAKI PERSPECTIVE)

Nurita Indah Sari*
(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember)
e-mail : nuritaindah64@yahoo.com

ABSTRACT

This study is entitled "Juridical Study of Malaysian Dance which Has Similarities to Dance in Indonesia in the Perspective of Haki". The purpose of this study was to find out the form of Juridical Studies on Malaysian Dance that Have Similarities to Dance in Indonesia in the Haki Perspective. This study uses a descriptive normative method with a statutory approach.

This study states that the rules regarding traditional knowledge and traditional cultural expressions have been regulated in Article 38 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but the regulation is considered to be not optimal, because the government has not issued implementing regulations as mandated by Article 38 paragraph (4) of Law Number 38 Year 2014 concerning Copyright. The government is currently discussing the establishment of a Bill on the Protection and Use of Intellectual Property, Traditional Knowledge, and Expression of Traditional Culture. However, the bill was never passed.

The conclusion of this study is that the similarity of traditional cultural expressions, especially dance, cannot be said to violate Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This is due to the fact that Indonesia has not completely regulated matters relating to cultures that are considered similar.

Keywords : *Similarities, Traditional Knowledge, Expressions of Traditional Culture*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Kajian Yuridis Terhadap Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menjabarkan bahwa aturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi pengaturan tersebut dirasa belum

maksimal, dikarenakan pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan peraturan pelaksana seperti yang diamanahkan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah kini sedang membahas mengenai pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, RUU tersebut tidak kunjung disahkan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kemiripan ekspresi budaya tradisional khususnya seni tari belum bisa dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini mengingat bahwasannya Indonesia belum secara tuntas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang dianggap mirip.

Kata Kunci : Kemiripan, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional

PENDAHULUAN

Klaim budaya Indonesia oleh negara lain bukan hanya terjadi satu kali. Tercatat ada lebih dari 5 (lima) budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, seperti naskah kuno sampai motif batik, alat musik angklung sampai dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari pendet, wayang, dan Reog Ponorogo yang merupakan kekayaan tradisional Malaysia.¹ Padahal, telah diketahui secara umum bahwa ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Bahkan dunia media sosial dihebohkan dengan kostum yang dipakai oleh Miss Grand Malaysia 2017. Kostum yang dipakai dalam ajang ratu kecantikan level internasional tersebut terlihat mirip dengan kuda lumping, warga Malaysia menyebutnya sebagai kuda warisan.² Tidak heran jika begitu banyak budaya yang kita miliki, justru membuat kita tidak mengetahui apa saja budaya

¹ <https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok>, diakses 14 November 2018, pukul 21.58 wib.

² <https://today.line.me/id/pc/article/Kuda+Lumping+Kostum+Malaysia+untuk+Miss+Grand+2017+Dianggap+Curi+Budaya+Indonesia+Ini+Sejarah+P9peZR>, diakses 12 November 2018, pukul 17.16 WIB.

yang ada di Indonesia. bahkan kita sendiri pun sebagai generasi muda terkadang melupakan budaya daerah kita.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah pengetahuan tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah hal yang bisa dibedakan walaupun tak bisa dipisahkan. Istilah pengetahuan tradisional (PT) atau seringkali menggunakan istilah *traditional knowledge* menyangkut konsep dan bersifat abstrak, sementara ekspresi budaya tradisional menyangkut kegiatan dan bersifat konkret. *Traditional knowledge* dapat diartikan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkungannya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.³ Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) atau seringkali digunakan istilah *expressions of folklore*, adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama suatu komunitas atau suatu masyarakat, dan penciptaannya anonim. Secara garis besar Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), sebagaimana karya budaya pada umumnya, dapat digolongkan atas yang tangible (dapat disentuh, berupa benda padat) dan yang intangible (termasuk ke dalamnya nilai-nilai, konsep, dan juga tata tindakan seperti upacara, teater, tari, serta musik dan sastra).

³ *Ibid*, hlm. 7.

METODOLOGI PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Menurut **Peter Mahmud** dalam buku penelitian hukum, secara *a contrario* menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini peraturan perundang-undangan dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang akan dibahas dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan

JENIS PENELITIAN

Penulisan hukum merupakan salah satu kegiatan penelitian yang objeknya berupa norma, oleh karenanya penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif

TEKNIK PENGAMBILAN BAHAN HUKUM

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

ANALISIS BAHAN HUKUM

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan yang disebut dengan data sekunder. Berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis.

Terhadap data sekunder yang diperoleh berupa data sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan hakim, akta-akta maupun dokumen-dokumen lain, bahkan doktrin kemudian dilakukan dokumentasi atau pencatatan menyangkut isinya yang berkaitan dengan kajian penulisan hukum yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Artinya bahwa peran negara disini adalah untuk melindungi, menjaga, dan mempromosikan EBT yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 38 ayat (3) dijelaskan bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Masyarakat pengembannya disini meliputi masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, serta masyarakat tradisional dan maksud dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, dan norma luhur lainnya yang dijunjung oleh masyarakat tempat asal yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Namun, dipasal 38 ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi pengaturan tersebut dirasa belum maksimal, dikarenakan pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan peraturan pelaksana seperti yang diamanahkan Pasal 38 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah kini sedang membahas mengenai pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, RUU tersebut tidak kunjung disahkan.

KESIMPULAN

Kemiripan ekspresi budaya tradisional khususnya seni tari belum bisa dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini mengingat bahwasannya Indonesia belum secara tuntas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang dianggap mirip. Dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Masyarakat pengemban disini meliputi masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, serta masyarakat tradisional dan maksud dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, dan norma luhur lainnya yang dijunjung oleh masyarakat tempat asal yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Artinya, setiap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional wajib memperhatikan adat istiadat, norma hukum adat maupun norma sosial yang ada pada masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ubbe, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2009.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Diah Imaningrum Susanti, *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*, Malang, Setara Press, 2018.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Undang-Undang Tahun 2005 AKTA 645 tentang Warisan Kebangsaan

WebSite

<https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok>,

<https://today.line.me/id/pc/article/Kuda+Lumping+Kostum+Malaysia+untuk+Miss+Grand+2017+Dianggap+Curi+Budaya+Indonesia+Ini+Sejarahnya-P9peZR>,

<https://kbbi.web.id/mirip>,

<http://miftahulmaswa23.blogspot.com/2016/05/bab-11-macam-macam-haki.html>,

http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/10/mengenal-world-intellectual-property_1547.html,

<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/reog-ponorogo>,

